



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDRIYANOR BIN AHMAD RIPANI;**

Tempat lahir : Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah);

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 September 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Gang SD Muhammadiyah No. - RT. - RW. - Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Andriyanor Bin Ahmad Ripani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 697/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 697/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 19 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANDRIYANOR Bin AHMAD RIPANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANDRIYANOR Bin AHMAD RIPANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDRIYANOR Bin AHMAD RIPANI pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 No. - RT. - RW. - Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa sedang menjaga parkir di sebuah warung es kelapa milik mama terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi AYU DEWI MAWARNI alias AYU Binti NORAHMAN dari warung empek-empek Palembang Dewi sehingga mengakibatkan terdakwa emosi dan berkata : "MENGAPA KAMU BAWA PACARKU?". Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK sehingga terjatuh.
- Kemudian terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK : "HADANGI IKAM, KUAMBILKAN (PARANG)"(TUNGGU KAMU, SAYA AMBILKAN GOLOK).
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil senjata penikam berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan yang telah dijatuhkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban, dari bawah meja warung. Kemudian terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan : *sebilah senjata tajam jenis parang* dan mengejar saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK.

- Kemudian saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK yang ketakutan dan merasa terancam jiwanya berlari menyelamatkan diri kearah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Jl. Ahmad Yani Kilometer 3.5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK melaporkan tindak pidana pengancaman yang dilakukan terdakwa tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu : saksi RYAN REZKY NUGRAHA, SH. Bin BHAKTY RUMIYADI dan saksi NURYADIN Bin PAWIRO DIHARJO. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa barang bukti senjata penikam, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter, yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penikam, yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban.



adalah untuk *mengancam, menakut-nakuti atau melakukan penganiayaan* kepada saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam akan melakukan penganiayaan dengan menggunakan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK *ketakutan dan merasa terancam jiwanya*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDRIYANOR Bin AHMAD RIPANI pada hari terdakwa MUHAMMAD ANDRIYANOR Bin AHMAD RIPANI pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 No. - RT. - RW. - Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa sedang menjaga parkir di sebuah warung es kelapa milik mama terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi AYU DEWI MAWARNI alias AYU Binti NORAHMAN dari warung empek-



empek Palembang Dewi sehingga mengakibatkan terdakwa emosi dan berkata : “MENGAPA KAMU BAWA PACARKU?”. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK sehingga terjatuh.

- Kemudian terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK : “HADANGI IKAM, KUAMBILKAN (PARANG)”(TUNGGU KAMU, SAYA AMBILKAN GOLOK).
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil senjata penikam berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban, dari bawah meja warung. Kemudian terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan : *sebilah senjata tajam jenis parang* dan mengejar saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK.
- Kemudian saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK yang ketakutan dan merasa terancam jiwanya berlari menyelamatkan diri kearah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin di Jl. Ahmad Yani Kilometer 3.5 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Selanjutnya saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK melaporkan tindak pidana pengancaman yang dilakukan terdakwa tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu : saksi RYAN REZKY NUGRAHA, SH. Bin BHAKTY RUMIYADI dan saksi NURYADIN Bin PAWIRO DIHARJO. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa barang bukti senjata penikam, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat



puluh tiga) centimeter, yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban adalah milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penikam, yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban.

adalah untuk mengancam, menakut-nakuti atau melakukan penganiayaan kepada saksi MUHAMMAD ALAMSYAH Bin MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIK.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, serta senjata penikam / penusuk jenis parang tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Alamsyah Bin Muhammad Abu Bakar Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan



Terdakwa emosi dan berkata : “Mengapa kamu bawa pacarku?”.

Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi sehingga terjatuh;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi : “Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi, karena Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian Saksi berlari menyelamatkan diri kearah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut kepada petugas kepolisian dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ryan Rezky Nugraha, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024** sekitar pukul **14.00 WITA.** bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Nuryadin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pengancaman terhadap Saksi Muhammad Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Alamsyah sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah : “Mengapa kamu bawa pacarku?”. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi Muhammad Alamsyah sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah “Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata



tajam jenis parang dan mengejar Saksi Muhammad Alamsyah, karena merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian Saksi Muhammad Alamsyah berlari menyelamatkan diri ke arah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi bersama dengan Saksi Nuryadin mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Muhammad Alamsyah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Nuryadin Bin Pawiro Diharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pengancaman terhadap Saksi Muhammad Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Alamsyah sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah : "Mengapa kamu bawa pacarku?". Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi Muhammad Alamsyah sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah "Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi Muhammad Alamsyah, karena merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian Saksi Muhammad Alamsyah berlari menyelamatkan diri ke arah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Muhammad Alamsyah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi Muhammad Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Alamsyah sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah : "Mengapa kamu bawa pacarku?". Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi Muhammad Alamsyah sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah "Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi Muhammad Alamsyah yang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) bilah parang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Saksi Nuryadin bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pengancaman terhadap Saksi Muhammad Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Alamsyah sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah : "Mengapa kamu bawa pacarku?". Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi Muhammad Alamsyah sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah "Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi Muhammad Alamsyah, karena merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian Saksi Muhammad Alamsyah berlari menyelamatkan diri kearah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;



- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Alamsyah melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi Nuryadin bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Muhammad Alamsyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Muhammad Andriyanor Bin Ahmad Ripani yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman



kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat orang lain, tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut. dengan demikian kalimat “perbuatan tidak menyenangkan”, tidaklah berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan ini tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa penekanan pada unsur “memaksa” sebenarnya adalah logis, karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ini sesungguhnya termasuk dalam “kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang” yang diatur dalam Bab XVIII KUHP, dimana tindak pidana atau kejahatan yang diatur di dalamnya adalah menentukan bahwa seorang korban kejahatan tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya dan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah pengancaman terhadap Saksi Muhammad Alamsyah;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA. bertempat di Jln. Ahmad Yani Kilometer 3,5 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Alamsyah sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng sdri. Ayu Dewi Mawarni dari warung empek-empek Palembang Dewi yang mana sdri. Ayu adalah pacar Terdakwa, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan berkata kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alamsyah : “Mengapa kamu bawa pacarku?”. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi Muhammad Alamsyah sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Alamsyah “Hadangi ikam kuambilkan parang (tunggu kamu saya ambilkan parang/golok), selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa memegang dengan tangannya dan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi Muhammad Alamsyah, karena merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian Saksi Muhammad Alamsyah berlari menyelamatkan diri kearah kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan selanjutnya Saksi Muhammad Alamsyah melaporkan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi Nuryadin bersama dengan Saksi Ryan Rezky Nugraha mengamankan Terdakwa dan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Muhammad Alamsyah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Perbuatan tidak menyenangkan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Andriyanor Bin Ahmad Ripani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan tidak menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih sekitar 43 (empat puluh tiga) centimeter yang salah satu sisinya tajam terbuat dari besi tidak berkumpang dengan gagang dililit tali ban;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Ttd.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

INDAH MAYA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)